




LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA**



Jl. Prof .M Yamin Arga Makmur
ppid.bengkuluutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb. dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 sebagai pertanggung jawaban PPID Kabupaten Bengkulu Utara dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik di Tahun 2024 dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilaksanakan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Modernisasi informasi menyebabkan keleluasaan publik untuk mendapatkan informasi yang mudah dan cepat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. menegaskan agar setiap badan publik wajib memberikan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan biaya murah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3)

Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai wujud implementasinya adalah Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai sarana pelayanan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Selaku PPID Utama.

Arga Makmur,

2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara
(Selaku PPID Utama)



NIRWAN TOMERI, SH
NIP. 19710625 200604 1 002

BAB I

**Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik dan
Tugas Pokok Fungsi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik**

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Badan Publik sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 555/3014/DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara. Serta untuk teknis pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Perkembangan secara umum peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan Implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh Badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah memiliki PPID pelaksana/pembantu yang akan bertanggungjawab terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama. Pembentukan PPID di Kabupaten Bengkulu Utara mendapat tanggapan positif terlebih dengan adanya motivasi dan apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bengkulu, dengan diselenggarakannya Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Bengkulu, dimana Kabupaten Bengkulu Utara Meraih Predikat sebagai badan Publik INFORMATIF Kategori Badan Publik PPID Kabupaten/Kota/Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID utama mendorong partisipasi PPID pelaksana/pembantu untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan harapan terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan baik oleh publik maupun badan publik, untuk menghasilkkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik

Tupoksi Seksi Pengelolaan Opini Serta Aspirasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Pasal 274 ayat (2)
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan, penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawaaan kebijakan dan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b) Perencanaan, penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c) Perencanaan, penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan penyediaan konten lintas sectoral dan pengelolaan media publik;
- d) Perencanaan, penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pelayanan informasi publik, dan;
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas, hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Bengkulu Utara salah satu Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga dibentuk dan/atau ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola layanan informasi publik pada unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mekanisme pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dengan adanya SOP diharapkan dapat menjadi pedoman/panduan bagi PPID utama, PPID pelaksana/pembantu dan anggota dalam pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi.

Dengan terbukanya akses informasi publik diharapkan masyarakat dapat mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah, cepat dan

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
akurat guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik terkait pelayanan informasi berbasis publik.

2.2 Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID utama dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah menyediakan layanan melalui berupa sebagai berikut:

- Melalui website <http://ppid.bengkuluutara.go.id>
- Melalui website <http://info.go.id>
- Melalui Layanan Meja Informasi
- Help desk/layanan langsung/frontdesk
- Tatap muka/sosialisasi



2.3 Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik sejatinya diperlukan SDM yang mumpuni, handal, professional, komunikatif, inovatif, berintegritas dan tentunya jika memungkinkan didukung secara latar belakang pendidikan yang idealnya yaitu pendidikan ilmu hukum, ilmu komunikasi dan ilmu administrasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Bidang yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara adalah Bidang Pengelolaan Informasi, Sub Koordinator Pengelolaan Opini serta Aspirasi Publik sebagai pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik/petugas pelayanan informasi sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

Secara Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama didukung oleh sumber Daya Manusia (SDM) yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari pejabat Struktural, staf/fungsional umum sebagai PPID pelaksana/pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 555/3014/DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Utara (*sebagaimana terlampir*).

PPID telah memiliki ruang khusus untuk menerima permintaan informasi publik, namun untuk penerimaan surat masuk pada umumnya masih tergabung dengan pelayanan satuan kerja (satker) di sub bagian umum dan kepegawaian.

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi.

Tahun Anggaran 2024, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dengan program kegiatan sebagai berikut:

- Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Sebesar Rp. 23.000.000,-
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sebesar Rp. 35.000.000,-

BAB III

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

3.1 Pelayanan dan Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Kartono Hadi					Tidak berlanjut
2	Kartono Hady					Tidak berlanjut
3	Kartono Hady					Tidak berlanjut
4	Kartono Hady					Keberatan
5	Anjang Sumitro					Tidak berlanjut


Ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2023

3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat



3.2.1 Media Pengaduan

Pengaduan masyarakat yang ditujukan ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat diakses melalui aplikasi LAPOR!-SP4N. Permintaan informasi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui aplikasi LAPOR!-SP4N diklasifikasikan berdasarkan 2 (dua) kategori jenis informasi: (1) Permohonan informasi (2) pengaduan. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai pemberitaan, kajian, bahan telaahan, kontrol sosial, pengawasan, pemantauan, pemberitaan, publikasi, bahan menyusun program pemeriksaan, penyelidikan.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024




<https://www.lapor.go.id/>



3.2.2 Jenis Pengaduan

Topik Pengaduan	Jumlah diterima
1	2
Permohonan Informasi	5
Pengaduan & Aspirasi	13
Jumlah	18

Dari total 13 pengaduan masyarakat yang masuk ke Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara (melalui aplikasi LAPOR!-SP4N) pada tahun 2024 adalah pengaduan masyarakat terkait pengaduan tentang perangkat desa, pemerintah desa, bantuan sosial ,dugaan korupsi/penyalahgunaan anggaran dan dugaan permasalahan pada data kependudukan.



3.2.3 Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat

Dari total 13 pengaduan dan aspirasi dengan rincian terverifikasi (0 pengaduan belum ditindak lanjuti, 3 pengaduan selesai, 5 Pengaduan terdistribusi sedang diproses, 0 pengaduan tertunda, 1 Arsip). Pengaduan yang masuk ke aplikasi LAPOR!-SP4N diselesaikan secara langsung oleh admin LAPOR!-SP4N maupun diteruskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
mendalam, tetapi hal ini terus dimonitor tahap penanganannya agar dapat diselesaikan dengan segera.

PPID Kabupaten Bengkulu Utara menanggapi pengaduan masyarakat dengan melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, apabila terkait dengan tugas dan kewenangan PPID Utama, isi pengaduan jelas, kronologis kejadian jelas, identitas diri dan menyertakan bukti pendukung pengaduan yang memadai.

Pengaduan masyarakat digunakan sebagai informasi bagi OPD sifat laporan pengaduan yang disampaikan tidak membutuhkan tanggapan dari PPID utama, hanya merupakan informasi atau tembusan informasi kepada PPID Utama. Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti apabila pengaduan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

3.3 Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2024, ada 1 sengketa/keberatan atas permohonan informasi publik pada Objek Permohonan antara (Kartono Hadi terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara). Pemohon mengajukan permohonan informasi ke badan publik yang menjadi tujuan permohonan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama. Sehubungan adanya mutasi, rotasi dan promosi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dengan adanya pergeseran tersebut adanya transisi anata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama dan PPID Pelaksana yang lama dengan yang baru sehingga Badan Publik diatas lambat dalam menanggapi/pemohon tidak puas atas tanggapan yang diberikan, sehingga pemohon langsung mengajukan keberatan ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu walaupun alur permohonan informasi tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada.

3.4 Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab IV

Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Tahun 2024. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama adalah sebagai berikut:

- Adanya mutasi, rotasi dan promosi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga diperlukannya sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pejabat dan Pengelola. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif Badan Publik dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kurangnya *transfer knowledge* (berbagi informasi atau proses duplikasi ilmu dari personil yang lama ke personil yang baru)
- Kurangnya pemahaman pengelola pelayanan informasi publik /PPID Pelaksana terkait peraturan pengelolaan informasi publik baik Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dapat menghambat pelayanan informasi kepada publik maupun pengaduan masyarakat, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama lebih ekstra dalam memberikan pemahaman terkait undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Belum terealisasinya pembentukan PPID Desa di Kabupaten Bengkulu Utara
- Adanya mutasi, rotasi dan promosi personil pengelola Pelayanan Informasi, sehingga pengelola PPID dan LAPOR!- SP4N yang baru membutuhkan waktu untuk pemahaman.

Bab V

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Selaku PPID Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan Optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Bengkulu Utara dalam peningkatan pelayanan informasi publik pada Badan Publik dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di website PPID.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi melalui sosialisasi dan rapat terkait pengelolaan informasi publik dan layanan informasi publik Desa melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM petugas pelayanan informasi pelayanan publik mulai dari PPID Utama hingga PPID Pelaksana, dengan memaksimalkan media yang tersedia.
4. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Badan Publik dengan menggunakan metode E-MONEV untuk Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi untuk membahas Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Melakukan koordinasi intensif dengan PPID pelaksana/pembantu yang menindaklanjuti pengaduan yang harus direspon segera.

BAB VI

Kesimpulan

Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah mulai terasa ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Badan Publik Penyedia Layanan Informasi. Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Antusiasme masyarakat baik perorangan maupun kelompok sebagai pengguna yang memanfaatkan Undang-undang tersebut untuk memperoleh informasi publik baik untuk pengembangan diri, penelitian maupun tujuan lainnya yang sesuai dengan tujuan penggunaan informasi dimaksud.

Terkait dengan reformasi informasi dan dengan undang-undang tersebut dituntut agar kita semua dan pemerintah agar lebih proaktif dan partisipatif terhadap permintaan informasi. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membentuk PPID utama dan PPID pelaksana/pembantu dan ini telah kita terbitkan Perbub nya, dan sampai saat ini telah menerima permintaan informasi termasuk terhadap beberapa sengketa informasi yang telah disidangkan di KI (Komisi Informasi) Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan perkembangan tersebut perlu adanya peningkatan respon positif dari Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selaku penyedia layanan informasi publik untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat dengan cepat, benar, aktual, biaya murah sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang nomor 14 tetang Keterbukaan Infromasi Publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai tercapai. Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara selaku PPID Utama.

Demikianlah Laporan Tahunan sekaligus Evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 semoga dengan disusunnya laporan ini menjadi penunjang dalam perkembangan PPID Kabupaten Bengkulu Utara kedepan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Selaku PPID Utama



NIRWAN TOMERI, SH
NIP. 19710625 200604 1 002